

# WALI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2025 **TENTANG**

TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN, TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH, HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 261, Pasal 282, Pasal 289 dan Pasal 294 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Selain Kendaraan Perorangan, Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah;

# Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 5. 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Bukittinggi Nomor 1);

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

7. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan

BMD.

8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD dalam bentuk Penjualan, Tukar Menukar, Hibah dan penyertaan modal.

- Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 11. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- 12. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- 14. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 15. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
- 17. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
- 18. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penjualan BMD selain kendaraan perorangan, Tukar Menukar, Hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas BMD.
- (2) Peratuarn Wali Kota ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penjualan BMD selain kendaraan perorangan, pelaksanaan Tukar Menukar BMD, Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas BMD.

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mengenai tata cara Pemindahtanganan BMD meliputi:

- a. Penjualan BMD selain kendaraan perorangan dinas;
- b. Tukar Menukar BMD:
- c. Hibah BMD; dan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

# BAB II

# TATA CARA PENJUALAN BMD SELAIN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

# Bagian Kesatu Pada Pengelola Barang

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penjualan BMD selain kendaraan perorangan dinas yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Wali Kota; atau
- b. permohonan pihak lain.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penjualan BMD pada Pengelola Barang berdasarkan pada inisiatif Wali Kota diawali dengan membuat perencanaan Penjualan yang meliputi antara lain:
  - a. data BMD;
  - b. pertimbangan Penjualan; dan
  - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan usulan Penjualan kepada Wali Kota disertai perencanaan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan penelitian atas usulan Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penelitian data administratif; dan
  - b. penelitian fisik.

- (1) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa tanah;
  - b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa bangunan; dan
  - c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh tim dalam berita acara penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota

melalui Pengelola Barang.

(4) Format berita acara penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Pasal 8

(1) Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Wali Kota melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian atas BMD yang akan dijual.

(2) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit Penjualan

BMD.

# Pasal 9

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penjualan BMD kepada Wali Kota.

(2) Apabila Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Penjualan kepada DPRD.

(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:

a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(4) Apabila persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi batas waktu hasil Penilaian, maka sebelum dilakukan Penjualan terlebih dahulu harus dilakukan Penilaian ulang.

(5) Apabila hasil Penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil Penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan Penjualan BMD kepada DPRD.

(6) Wali Kota melaporkan hasil Penilaian ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.

## Pasal 10

(1) Wali Kota menetapkan BMD yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan persetujuan Penjualan BMD kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Keputusan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. data BMD yang akan dijual;

b. nilai perolehan dan/atau nilai buku BMD; dan

c. nilai limit Penjualan dari BMD.

## Pasal 11

(1) Dalam hal keputusan Penjualan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan Penjualan BMD yang dilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan Penjualan BMD dengan cara lelang kepada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

(2) Dalam hal Keputusan Penjualan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan Penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan Penjualan BMD secara langsung kepada calon pembeli.

(3) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan serah terima barang untuk:

- a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan berdasarkan:
  - risalah lelang, dalam hal Penjualan BMD dilakukan secara lelang; atau
  - akta jual beli notaris/pejabat pembuat akta tanah, dalam hal Penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang; dan
- b. BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan:
  - risalah lelang, dalam hal Penjualan BMD dilakukan secara lelang; atau
  - 2. perjanjian jual beli, dalam hal Penjualan BMD yang dilakukan tanpa lelang.

# Pasal 12

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD kepada Wali Kota.
- (3) Format berita acara serah terima Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penjualan BMD pada Pengelola Barang berdasarkan pada permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data pemohon;
  - b. alasan permohonan;
  - jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan untuk dijual;
  - d. jumlah/luas/volume BMD yang di mohonkan untuk dijual; dan
  - e. lokasi/data teknis.

# Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan penelitian.

- (2) Tata cara penelitian sampai pelaksanaan serah terima Penjualan BMD atas inisiatif Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan tentang tata cara Penjualan BMD atas permohonan pihak lain.
- (3) Apabila permohonan Penjualan tidak disetujui, Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Penjualan, disertai dengan alasannya paling lama 2 (dua) bulan setelah diajukannya permohonan.

# Bagian Kedua Pada Pengguna Barang

## Pasal 15

- (1) Penjualan BMD pada Pengguna Barang diawali dengan menyiapkan permohonan Penjualan, antara lain:
  - a. data BMD;
  - b. pertimbangan Penjualan; dan
  - pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
- (3) Format usulan permohonan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format pertimbangan Penjualan dan pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

Tata cara Penjualan BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis pada tata cara Penjualan BMD pada Pengguna Barang.

# BAB III

# TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BMD Bagian Kesatu Pada Pengelola Barang

# Pasal 17

Pelaksanaan Tukar Menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan Tukar Menukar; atau
- b. permohonan Tukar Menukar dari pihak:
  - 1. pemerintah pusat;
  - 2. pemerintah daerah lainnya;
  - 3. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya

yang dimiliki negara;

- 4. pemerintah desa/pemerintah nagari; atau
- 5. swasta.

# Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Tukar Menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diawali dengan pembentukan tim oleh Wali Kota untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan Tukar Menukar yang didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan Tukar Menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis;
  - b. penelitian data administratif; dan
  - c. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:
  - a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk data BMD berupa tanah;
  - tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk data BMD berupa bangunan; dan
  - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.
- (6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wali Kota untuk penetapan BMD menjadi objek Tukar Menukar.

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:
  - a. Tanah, meliputi: luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah;
  - b. Bangunan, meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan prasarana penunjang;
  - c. selain tanah dan bangunan, meliputi: jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan Penilaian terhadap BMD yang akan ditukarkan dan barang pengganti.
- (3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pengelola Barang kepada Wali Kota.

- (1) Berdasarkan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Wali Kota melakukan penetapan mitra Tukar Menukar.
- (2) Wali Kota menerbitkan keputusan Tukar Menukar yang paling sedikit memuat:
  - a. mitra Tukar Menukar;
  - b. BMD yang akan dilepas;
  - nilai hasil Penilaian BMD yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan
  - d. rincian rencana barang pengganti.
- (3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Wali Kota.
- (4) Dalam hal Tukar Menukar memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada DPRD.
- (5) Berdasarkan surat persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wali Kota dan mitra Tukar Menukar menandatangani perjanjian Tukar Menukar.
- (6) Dalam hal barang pengganti belum siap, setelah menandatangani perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mitra Tukar Menukar melaksanakan:
  - a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian Tukar Menukar, untuk Tukar Menukar atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan;atau
  - b. pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan perjanjian Tukar Menukar termasuk menyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, Tukar Menukar atas BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

- (1) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan.
- (2) Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang melakukan Penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian Tukar Menukar.
- (3) Dalam hal hasil Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian Tukar Menukar, mitra Tukar Menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
- (4) Dalam hal kewajiban mitra Tukar Menukar untuk melengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra Tukar Menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nilai BMD dengan barang pengganti ke rekening kas umum Daerah.

(5) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan berita acara serah terima untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra Tukar Menukar.

# Pasal 22

- (1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Format berita acara serah terima Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Wali Kota serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Tukar Menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung berupa:
  - a. rincian peruntukan;
  - b. jenis/spesifikasi;
  - c. lokasi/data teknis;
  - d. perkiraan nilai barang pengganti; dan
  - e. hal lain yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan Tukar Menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis pada Pelaksanaan Tukar Menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.

# Bagian Kedua Pada Pengguna Barang

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Tukar Menukar kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang, dengan disertai:
  - a. penjelasan/pertimbangan Tukar Menukar;
  - b. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan Tukar Menukar yang ditandatangani oleh Pengguna Barang;
  - c. Peraturan Daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - d. data administratif BMD yang dilepas; dan
  - e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

- (2) Data administratif BMD yang dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:
  - a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, untuk BMD berupa tanah;
  - b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku, untuk BMD berupa bangunan; dan
  - c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, untuk BMD berupa tanah;
  - b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana penunjang, untuk BMD berupa bangunan; dan/atau
  - c. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Pelaksanaan Tukar Menukar BMD pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis pada pelaksanaan Tukar Menukar BMD pada Pengguna Barang.
- (5) Berdasarkan berita acara serah terima, Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang dilepas dari daftar barang pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai BMD.

# Bagian Ketiga Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima

- (1) Tukar Menukar dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas pihak;
  - b. jenis dan nilai BMD;
  - c. spesifikasi barang pengganti;
  - d. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamakan Pemerintah Daerah;
  - e. jangka waktu penyerahan objek Tukar Menukar;
  - f. hak dan kewajiban para pihak;
  - g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure);
  - h. sanksi; dan
  - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Perjanjian Tukar Menukar ditandatangani oleh mitra Tukar Menukar dengan Wali Kota.

- (1) Penyerahan BMD dan barang pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mitra Tukar Menukar dan Pengelola Barang.
- (3) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani.
- (4) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan perjanjian Tukar Menukar untuk barang pengganti yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian Tukar Menukar ditandatangani.
- (5) Penandatanganan berita acara serah terima hanya dapat dilakukan dalam hal mitra Tukar Menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian Tukar Menukar.

#### Pasal 27

Wali Kota berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal berita acara serah terima tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4).

# BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BMD Bagian Kesatu Pada Pengelola Barang

# Pasal 28

Pelaksanaan Hibah BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Wali Kota; atau
- b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah.

- (1) Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diawali dengan pembentukan tim oleh Wali Kota untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penelitian data administratif; dan
  - b. penelitian fisik.
- (3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data BMD berupa tanah;
  - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang,

- kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
- c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
- d. data calon penerima Hibah.
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima Hibah.
- (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Wali Kota untuk menetapkan BMD menjadi objek Hibah.
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Wali Kota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah.

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. penerima Hibah;
  - b. objek Hibah;
  - nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
  - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. peruntukan Hibah.

#### Pasal 31

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Wali Kota dan pihak penerima Hibah menandatangani naskah Hibah.

- (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
  - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang telah dihibahkan.
- (5) Format naskah Hibah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format berita acara serah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (1) Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengelola Barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data pemohon;
  - b. alasan permohonan;
  - c. peruntukan Hibah;
  - d. jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;
  - e. jumlah/luas/volume BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;
  - f. lokasi/data teknis; dan
  - g. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.

- (1) Berdasarkan permohonan, Wali Kota membentuk tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan Hibah yang didasarkan pada inisiatif Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan Hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon.
- (3) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Hibah, disertai

dengan alasannya paling lama 2 (dua) bulan setelah diajukannya permohonan.

# Bagian Kedua Pada Pengguna Barang

# Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan tim internal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data administratif; dan

b. penelitian fisik.

- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data BMD berupa tanah;
  - tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
  - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima Hibah.

- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan tim kepada Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
  - a. data calon penerima Hibah;
  - b. alasan untuk menghibahkan;
  - c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
  - d. peruntukan Hibah;
  - e. tahun perolehan;
  - f. status dan bukti kepemilikan;
  - g. nilai perolehan;
  - h. jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
  - i. lokasi.
- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.

Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.

# Pasal 36

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota menetapkan pelaksanaan Hibah, yang sekurangkurangnya memuat:
  - a. penerima Hibah;
  - b. objek Hibah;
  - nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
  - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - e. peruntukan Hibah.
- (4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Wali Kota melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima Hibah menandatangani naskah Hibah.
- (6) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan Hibah;
  - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima Hibah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (8) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

#### Pasal 37

Pelaksanaan Hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB V

# TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BMD

# Bagian Kesatu Pada Pengelola Barang

# Pasal 38

- (1) Pengelola Barang melaksanakan Penilaian dengan menugaskan:
  - a. Penilai, untuk menilai tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; atau
  - b. tim yang ditetapkan oleh Wali Kota atau menggunakan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, untuk selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.
- (2) Pengelola Barang menyampaikan hasil Penilaian kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap:
  - a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan
  - c. kesesuaian tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait, yang dituangkan dalam dokumen hasil kajian.
- (5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah layak dilaksanakan, maka calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari BMD.
- (6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wali Kota.

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan DPRD, Wali Kota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.
- (4) Apabila permohonan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan keputusan atas BMD yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- (5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpedoman pada keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (2) Berdasarkan peraturan Daerah dan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Format berita acara serah terima penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk BMD tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 41

Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

# Bagian Kedua Pada Pengguna Barang

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:
  - a. data administratif, antara lain:
    - 1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;
    - 2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan
    - 3. keputusan penetapan status penggunaan.
  - b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada Wali Kota disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

- data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku;
- b. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah mengenai Penilaian sampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 berlaku mutatis mutandis pada Penilaian sampai dengan serah terima barang yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Berdasarkan berita acara serah terima Pengguna Barang mengajukan usulan Penghapusan BMD yang telah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittingggi pada tanggal 7 Februari 2025 WALI KOTA BUKITTINGGI,

> > dto

**ERMAN SAFAR** 

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 7 Februari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

AL AMIN

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

RENI NOFRIANTI, S.H. MP. 19750206 200003 2 002 LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SELAIN KENDARAAN
PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR
MENUKAR BARANG MILIK DAERAH
HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG
MILIK DAERAH.

#### FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN

# TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH KOTA BUKITTINGGI

BERITA ACARA PENELITIAN PE NOMOR :	NJUALAN BARANG MILIK DAERAH
PERANGKAT DAERAH:	
Pemerintah Kota Bukittinggi yang ditet	al bulan Tahun datangan dibawah ini tim Peneliti BMD apkan berdasarkan Surat Keputusan Wali h menindaklanjuti usulan dari Perangkat
Berdasarkan hasil penelitian, der	ngan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:	
<ul> <li>a. Kelengkapan dokumen :</li> </ul>	
1. Kajian Pertimbangan Penjualan	
<ol><li>Foto Barang yang akan di jual (a</li></ol>	
3. Daftar Usulan Barang Inventaris	s yang akan di jual (ada/tidak)
b. Data BMD	
Nama Barang	:
Tahun Perolehan	:
Jumlah Unit	:
Nilai Perolehan	:
Nilai Penyusutan	:
Kondisi	:

- c. Penelitian Fisik (berdasarkan Informasi Lapangan) Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokan objek BMD yang akan dijual dengan data administrasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa data administrasi (sesuai atau tidak sesuai) dengan data fisik.
- d. Pertimbangan Penjualan
  - untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
  - sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian Berita Acara hasil penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Bukittinggi, tanggal tersebut di atas

# TIM PENELITI PENJUALAN BMD TAHUN ANGGARAN .....

NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
	Penanggung Jawab	1.
	Koordinator Lapangan	2.
	Anggota	3.
	Anggota	4.
	Pengurus barang	5.
		Penanggung Jawab Koordinator Lapangan Anggota Anggota

# MENGETAHUI : Kepala / Sekretaris Perangkat Daerah terkait

Nama										
NIP.,										

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SELAIN KENDARAAN
PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR
MENUKAR BARANG MILIK DAERAH HIBAH,
DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

ERMAN SAFAR

# FORMAT AKTA JUAL BELI/SURAT JUAL BELI

# SURAT JUAL BELI BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI No ...../AJB /PBMD/20.....

	bulan tahur
, telah disepakati tr Daerah dengan pihak-pihak sebagai	ansaksi jual beli BMD pada Perangka berikut:
Pekerjaan : Alamat : Selanjutnya disebut sebagai "PIHA	
2. Nama : Pekerjaan : Alamat : Selanjutnya disebut sebagai "PIHA	
Kedua belah pihak bersepakat untuk m dan ketentuan sebagai berikut :	engadakan ikatan jual beli dimana syara
Daerahsebesar Rpkedua membeli kepada pihak pertama	
<ol><li>Proses jual beli ini dilaksanakan denga terkait dan tanpa ada paksaan dari pil</li></ol>	an penuh kesadaran dari pihak-pihak yan nak manapun.
Demikian surat jual beli BMD ini dibua berkepentingan dan dapat digunakan se	at untuk dijadikan pemakluman bagi yan bagaimana mestinya
Para PIHAK KEDUA,	Pihak, PIHAK PERTAMA,
Np	NIK
SAKSI PIHAK KEDUA	SAKSI PIHAK PERTAMA,
	WALI KOTA BUKITTINGGI,
	dto

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN
KENDARAAN PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR
MENUKAR BARANG MILIK DAERAH HIBAH, DAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS
BARANG MILIK DAERAH

#### FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENJUALAN

# BERITA ACARA SERAH TERIMA PENJUALAN NOMOR: /BAST/PL/PBMD/20.....

nomon: /b/k	)1/1 E /1 BMD/20
kami yang bertanda tangan di bawah ini I	ulan
Pengelolaan BMD.  2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi I BMD.  3. Surat Jual Beli No	omor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
4. Surat Tanda Setoran	
Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA n	nenyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PERTAMA Berupa
Demikian Berita Acara ini kami buat, mestinya.	untuk dapat dipergunakan sebagaimana
Bukittinggi, tang	gal tersebut di atas.
Yang menerima PIHAK KEDUA,	Yang menyerahkan PIHAK PERTAMA,
NIK.	NIP
MENG	ETAHUI
Pengurus barang	KEPALA
NIP	Nip

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

#### FORMAT USULAN PERMOHONAN PENJUALAN

## KOP SURAT PENGGUNA BARANG

Bukittinggi, 20.....

Nomor

030/

/...../20......

Lampiran

3 (tiga Expl)

Perihal

: Permohonan Penjualan BMD

Kepada Yth. Bpk. Walikota Bukittinggi c.q Kepala Badan Keuangan

Kota Bukittinggi

Dengan hormat,

Terdapat Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak berat, dan masih memiliki nilai ekonomis pada Perangkat Daerah...... Kota Bukittinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan usulan Penjualan BMD beserta kelengkapan persyaratannya sebagai berikut;

- a. Kajian Penjualan
- b. Foto BMD
- c. Data atau Daftar BMD

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KEPALA PERANGKAT DAERAH

*****	 									•		•		
		N	i	n										

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SELAIN KENDARAAN PERORANGAN,
PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK
DAERAH HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK
DAERAH

# FORMAT PERTIMBANGAN PENJUALAN DAN PERTIMBANGAN DARI ASPEK TEKNIS, EKONOMIS DAN YURIDIS OLEH PENGGUNA BARANG

Kajian pertimbangan Penjualan (selain tanah dan bangunan) Pertimbangan Penjualan Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD
- 2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMDTahun 2019
- 3. Peraturan Wali Kota .....

BMD yang tidak diperlukan dan tidak dipergunakan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan fungsi Perangkat Daerah lebih ekonomis untuk dipindahtangankan dengan cara Penjualan

# Pertimbangan dari aspek:

- a. teknis,
- BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
- 2. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- 3. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- 4. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
- b. ekonomis,
- 1. BMD dengan kondisi Rusak Berat dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Penjualan
- 2. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- 3. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- 4. biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh
- c. yuridis

BMD tercatat pada aset tetap/ aset lain-lain inventaris Perangkat Daerah... dengan jumlah ......dan tidak terdapat permasalahan hukum.

Demikian Kajian usulan Pemindahtanganan dengan cara Penjualan ini kami buat, untuk bahan kelengkapan persyaratan Penjualan BMD

Nip
WALI KOTA BUKITTINGGI,

KEPALA

dto

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2024 **TENTANG** 

TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN. PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

#### FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TUKAR MENUKAR

BERITA ACARA SERAH TERIMA TUKAR MENUKAR NOMOR: 030/ /BAPH/BK...../20....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

: (Pengelola Barang )
: Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
:
:
ni bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, yang an di Jalan, selanjutnya disebut ak KESATU.
: (pihak kedua/ Mitra Tukar Menukar)
:
*
:
ni bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Mitra Tukar Menukar
Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di (alamat Mitra Tukar

Menukar)...., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2. Surat permohonan tukar menukar
- 3. Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Peneliti Tukar Menukar Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran ......
- 4. Berita Acara Penelitian
- Penetapan barang milik daerah menjadi objek Tukar Menukar
- 6. Hasil Penilaian barang milik daerah yang akan ditukarkan dan barang pengganti.
- 7. Penetapan Mitra Tukar Menukar
- 8. Surat Perjanjian Tukar Menukar Barang Milik Daerah Antara PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU Nomor:

PARA PIHAK telah setuju untuk melakukan serah terima barang dalam rangka Tukar Menukar dengan nilai seimbang sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU telah menerima dari PIHAK KEDUA Barang Milik Daerah berupa...... beserta bukti kepemilikan dan dokumen perolehan .....
- (2) PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi berupa ......

Dengan serah terima BMD sebagaimana tercantum dalam Pasal 1, maka seluruh hak dan tanggung jawab pengelolaan BMD Tukar Menukar tersebut beralih kepada PARA PIHAK

#### Pasal 3

- (1) Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (2) Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak
- (3) Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini.

PIHAK KEDUA MITRA TUKAR MENUKAR PIHAK KESATU, SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NIK	NIP			

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN,
PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG
MILIK DAERAH HIBAH, DAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG
MILIK DAERAH

#### FORMAT NASKAH HIBAH

# NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMBERI HIBAH DENGAN PENERIMA HIBAH TENTANG

	NOMOR : NOMOR : .	
		bulan tahun tahun tahun tahun bertandatangan di
I.		NIP selaku berdasarkan Keputusan Keputusan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Pemerintah Kota Bukittinggi, berkedudukan di Bukittinggi dengan alamat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II	······································	NIP/NIK dalam hal ini bertindak selaku berdasarkan dengan alamat untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
	AK PERTAMA dan PIHAK KEDUA se A PIHAK terlebih dahulu menerangka	ecara bersama-sama, selanjutnya disebut n hal-hal sebagai berikut:
	yang dibentuk berdasarkan Undang Pembentukan Daerah Otonom Kota I Sumatera Tengah sebagai penyeleng asas otonomi dengan kewenangan,	Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat g-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi gara urusan Pemerintah Daerah menurut hak dan kewajiban untuk mengatur dan dan kepentingan masyarakat setempat ng-undangan, selaku pemberi Hibah.
		Berdasarkan, yang selaku penerima Hibah.
der	ngan mendasarkan kepada:	
1. 2. 3. 4.	Perencanaan Pemindahtanganan (RKBMD) Pemi Keputusan Penetapan Barang Milik Surat Permohonan Hibah; Surat Tugas Penelitian;	ndahtanganan;

5. Berita Acara Penelitian;

6. Surat Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Hibah BMD;

7. Keputusan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah. (selanjutnya disebut sebagai Dasar Perjanjian). Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemberi Hibah....., dengan Penerima Hibah ....., dengan ketentuanketentuan sebagai berikut: Pasal 1 **OBJEK PERJANJIAN** (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Hibah barang milik daerah berupa ......kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Hibah barang milik daerah berupa ...... dari PIHAK PERTAMA. Barang milik daerah berupa ...... sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah barang milik daerah yang berada pada Perangkat Daerah..... yang dahulunya berfungsi sebagai ....., namun sekarang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan spesifikasi sebagai berikut: Kode Barang Kode Register Nama Barang Tahun Perolehan Jumlah Barang Harga Satuan : ...... Nilai Perolehan Jenis/spesifikasi Kondisi Barang : ...... Merek (3) Total nilai perolehan ...... sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp ...... (terbilang .....). Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk pertimbangan ..... Pasal 2 TUJUAN PEMBERIAN HIBAH Tujuan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah ...... Pasal 3 JANGKA WAKTU Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang objek perjanjian masih dipergunakan sesuai

Perjanjian ini tetap berlaku sepanjang objek perjanjian masih dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

# Pasal 4 PENYERAHAN HIBAH

- (1) Penyerahan Hibah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan Hibah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Setelah penyerahan Hibah dilaksanakan, maka status kepemilikan beralih dari semulanya barang milik daerah pada Pihak pertama ....... menjadi Pihak Kedua......

# Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap objek perjanjian.

# (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menjamin bahwa objek perjanjian tidak dalam jaminan hutang, tidak dalam sengketa, tidak ada pihak lain yang berhak, tidak dibebani sesuatu hak orang lain diatasnya dan tidak tergadai.
- b. Menyerahkan Hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Secara bersama-sama dengan PIHAK KEDUA membuat berita acara serah terima sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini.
- d. Apabila ada pihak lain yang menuntut atau menggugat kepemilikan terhadap objek perjanjian, maka PIHAK PERTAMA akan bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.

# (3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima objek perjanjian dengan jaminan dari PIHAK PERTAMA bahwa objek perjanjian tidak dalam jaminan hutang, tidak dalam sengketa, tidak ada pihak lain yang berhak, tidak dibebani sesuatu hak orang lain diatasnya dan tidak tergadai.
- b. Menerima penyerahan Hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Meminta bantuan dan/atau penyelesaian dari PIHAK PERTAMA, apabila ada pihak lain yang menuntut atau menggugat kepemilikan terhadap objek perjanjian.
- d. Melakukan penatakelolaan dan penatausahaan objek perjanjian sebagai barang milik Pihak kedua...... setelah perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menggunakan Hibah sesuai dengan tujuan pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- b. Secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA membuat berita acara serah terima sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) perjanjian ini.
- c. Tidak mengalihkan status kepemilikan objek perjanjian kepada pihak lain, kecuali diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 6 WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi adalah apabila PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) minggu.

# Pasal 7 SANKSI-SANKSI

(1) Dalam hal PIHAK PERTAMA setelah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) perjanjian ini terdapat penyimpangan penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengembalian Hibah yang diterima kepada PIHAK PERTAMA dan kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pengakhiran perjanjian secara sepihak.

(2) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) perjanjian ini, maka kepada PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berupa pengakhiran perjanjian secara sepihak.

# Pasal 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dengan:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- b. Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

# Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka berdasarkan kesepakatan para pihak perselisihan diselesaikan melalui mediasi di Tingkat Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dikesepakati oleh para pihak, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan beban para pihak yang diatur secara seimbang.

# Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam maupun bencana non alam, gempa bumi; banjir; dan kebakaran, serta peristiwa lainnya diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti: perang; huru hara; pemberontakan; kerusuhan sipil; pemogokan massal; peledakan; kerusakan jaringan listrik; kerusakan sistem dan komunikasi; serangan virus/software; epidemic, perubahan peraturan perundang-undangan; dan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PARA PIHAK, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori force majeure, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam Perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada win-win solution.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeur* merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

# Pasal 11 ADDENDUM ATAU AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amendemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

# Pasal 12 PENUTUP

Naskah Perjanjian Hibah ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan saksi-saksi pada tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masingnya diberi materai yang cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
NIP	NIP
NIF.	NIF.
SAKSI-SA	AKSI

WALI KOTA BUKITTINGGI

dto

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG

TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

# FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BMD

# BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

I	ogo Pihak	<u>N</u>	MILIK DAERAH	Logo Pihak
	Pertama	Nomor:		Kedua
	1 7101110	Nomor:	*****	
=				
Pa	da hari ini	. tanggal	bulan tahun .	, (),
be	rtempat di	, yang bertai	nda tangan di bawah ir	ui:
I.	Nama	:		
	Jabatan	:		
	NIP	:		
	Alamat	:		
				ngelola Barang Pemerintah
			udukan di Bukit	
	***************************************	, untuk	selanjutnya disebut PII	HAK PERTAMA.
II.		:		
		:		
		:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
_	Alamat			
				aku
				dengan alamat
• • • •	••••••	, sel	anjutnya disebut PIHA	K KEDUA.
DII	TAN DEDTAMA J.	DILIAU UEN	DITA sasawa hawaran	
				sama, selanjutnya disebut
1.			rangkan hal-hal sebag	ar benkut:
1.	u,		-	1
			nor Tangga	, yang dilampiri dengan
			ın Menerima Hibah	
	•			persetujuan hibah kepada
			anggal peril	
			ttinggi tentang Pelaksa	
				Hibah dan Penerima Hibah.
	(selanjutnya dise			indui dui i circiiida i indui.
2.				PIHAK PERTAMA sebagai
			OUA sebagai Penerima	
3.			0	RTAMA sebagai Pemberi
			2	sebagai Penerima Hibah,
				rah dengan nilai
			(Terbilang	
4.			an	,
	Kode Barang	_	•	
	Kode Register	•		
	Nama Barang	5		
	Tahun Perole	han	•	
	Jumlah Bara	ng	:	
	Harga Satuar	ì		

	Nilai Perolehan Jenis/spesifikasi Merek	: : :	
	Bahwa, untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 diatas, PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dengan ini menerima hibah tersebut dari PIHAK PERTAMA;		
6.	Bahwa, dengan telah dilakukannya serah terima hibah tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 5, maka kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai pemberi hibah untuk menyerahkan hibah dan hak PIHAK KEDUA sebagai penerima hibah untuk menerima hibah dari PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian di atas telah dilaksanakan.		
	Bahwa, Berita Acara Serah Terima ini merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian dan sekaligus berlaku sebagai Tanda Terima diantara PARA PIHAK dan karenanya merupakan satu Kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.		
	nikian Berita Acara Serah Terin ebutkan pada bagian awal Berita	na ini dibuat pada waktu sebagaimana telah Acara Serah Terima ini	
	PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	
	***	NT.	
	Nip	Nip	
	s	AKSI-SAKSI	
1.		<u></u> 1.	
		•••••	
2.		<u></u> 2.	
3.			

4. .....

WALI KOTA BUKITTINGGI,

4.

dto

LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN KENDARAAN PERORANGAN, PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

#### FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERTAAN MODAL

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERTAAN MODAL NOMOR: 030/ /BAPH/BK...../20....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Jabatan NIP Alamat	: Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
2000	
Alamat	
	:
	ertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi, yang di Jalan, selanjutnya disebut ESATU.
II. Nama	: (pihak kedua/ BUMD/BUMN)
NIK	:
Status	:
Alamat	:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang berkedudukan di (alamat menerima penyertaan modal pemerintah daerah)....., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2. Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Tim Penelitian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran ....
- 3. Hasil Penilaian barang milik daerah yang akan dijadikan objek penyertaan modal
- 4. Dokumen hasil kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- 5. Surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- 6. Surat permohonan persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.
- Keputusan Wali Kota atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.
- 8. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

PARA PIHAK telah setuju untuk melakukan serah terima barang dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

# Pasal 1

(1) PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU telah menerima dari PIHAK KEDUA Barang Milik Daerah berupa...... beserta bukti kepemilikan dan dokumen perolehan aset .........

menerima dari PIHAK KESATU Bara	a PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah ang Milik Daerah Kota Bukittinggi berupa	
Pas	sal 2	
	tercantum dalam Pasal 1, maka seluruh D tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA	
D-	-1.0	
TANKS AND THE TA	sal 3	
<ol> <li>Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak</li> </ol>		
(2) Berita Acara Serah Terima ini mulai kedua belah pihak	berlaku pada tanggal ditandatangani oleh	
(3) Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini.		
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU,	
BUMD/BUMN	SEKRETARIS DAERAH	
DOMD/ DOMIN	KOTA BUKITTINGGI	
	KOTA BUKITTINGGI	
NIK	NIP	
	WALI KOTA BUKITTINGGI,	
	dto	
	ERMAN SAFAR	